

Kepastian Hukum bagi Kreditur di dalam Eksekusi Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019

Mulyono Kurniawan

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Email: Mulyono0180@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima : 15-10-2023

Direvisi : 20-10-2023

Publikasi : 10-11-2023

Kata kunci:

Fidusia, Eksekusi, Kepastian Hukum

ABSTRAK

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji kepastian hukum terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 yang berdampak pada ketidakseimbangan norma hukum dalam perjanjian fidusia, khususnya dalam konteks eksekusi fidusia. Putusan tersebut mengharuskan kreditur untuk melalui proses pengadilan jika debitur tidak sepakat terkait wanprestasi atau enggan menyerahkan jaminan fidusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 mengubah sifat jaminan fidusia dari jaminan khusus yang mudah dieksekusi menjadi jaminan umum tanpa kemampuan eksekusi langsung (parate eksekusi). Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi kreditur dalam pelaksanaan eksekusi fidusia. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa Putusan tersebut menciptakan kekaburan norma. Sebagai solusi, diperlukan perubahan pada Undang-Undang Jaminan Fidusia dan penetapan prosedur eksekusi fidusia yang jelas, transparan, cepat, mudah, pasti, efisien, dan biaya murah. Selain itu, diperlukan penguatan kewenangan Pengadilan dan harmonisasi UU Jaminan Fidusia di Indonesia dengan sistem hukum lainnya.



©Penulis 2023. Diterbitkan oleh LARTC . Karya ini dilisensikan di bawah

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara hukum (*rechtstaat*) yang memiliki tanggung jawab di dalam menyelenggarakan ketertiban hukum. Dalam hal ini, Pemerintah sebagai pemangku kebijakan bertanggung jawab berdasarkan hukum untuk menjaga ketertiban hukum demi memastikan kemasyarakatan berjalan dengan baik dan tidak terganggu sesuai dengan hukum yang ditetapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada era reformasi, kondisi-kondisi kehidupan yang terus berubah dan berdinamika telah mendorong masyarakat Indonesia untuk lebih memahami dan menginterpretasikan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 (disingkat UUD 1945).¹ secara lebih luas dan komprehensif. Dalam pemahaman suatu ketentuan UUD 1945 seperti yang diungkapkan oleh Asshiddiqie, “penting untuk mengakomodasi dinamika perkembangan zaman agar UUD 1945 tidak ketinggalan zaman”.² Dengan cara ini, sistem demokrasi di Indonesia dapat terus mengalami pergeseran

¹ Republik Indonesia, “Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (Jakarta: Republik Indonesia, 1945).

² Cecep Suhardiman and Hotma P. Sibuea, “Paradigma Kemelut Demokrasi Pancasila Pasca Reformasi 1998,” *Jurnal Nasional Ius Constitutum* 1, no. 1 (2017): 1–20.

yang positif, sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, sehingga mampu memberikan dinamika dalam kehidupan berpolitik serta bertata negara. Melalui “proses pendidikan dan kesadaran hukum”,³ pemahaman tentang konsep hukum jaminan fidusia juga menjadi bagian dari perubahan pemikiran masyarakat dalam berbisnis. Dengan demikian, upaya mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia tidak hanya berfokus pada aspek pendidikan formal, tetapi juga pada pemahaman dan penerapan hukum yang relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman. Sebagai hasilnya, “generasi muda yang siap menerima tongkat estafet pembangunan dapat menghadapi tantangan bisnis dengan lebih kompeten dan berdaya saing”.⁴ Modernisasi sosial budaya di Indonesia telah berkembang pesat, hal tersebut telah “merubah paradigma lama menuju ekonomi digital bisnis modern yang merupakan siklus cara berkegiatan perdagangan ekonomi di era Revolusi Industri 4.0”.⁵

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, serta konsep *Society 5.0* yang sedang mengemuka di masa kini, penting bagi Negara Indonesia untuk tetap berpegang pada prinsip “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”⁶ sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Konsep Negara hukum dapat diartikan sebagai prinsip dasar bahwa sebuah negara diatur dan dijalankan berdasarkan hukum yang adil dan memberikan jaminan keadilan bagi seluruh warganya. Hal ini selaras dengan yang disampaikan Tuti Widyaningrum dan Khalimi “*In the noble agreement in a rule of law, the people’s rights derived from human rights are to be respected, protected, and fulfilled by the state.*”⁷ Bahwa dalam suatu negara hukum, hak-hak rakyat bersumber dari manusia, hak untuk dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Dalam konteks ini, hukum jaminan fidusia memegang peranan penting sebagai hukum jaminan kebendaan. Hukum jaminan fidusia memberikan jaminan kepastian dan kepercayaan bagi kedua belah pihak dalam transaksi bisnis.

Bagi debitur, hukum jaminan fidusia memungkinkan mereka untuk mendapatkan pinjaman dengan menggunakan aset-aset kebendaan mereka sebagai jaminan, sehingga mereka dapat memperoleh dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan bisnis atau keuangan. Di sisi lain, hukum jaminan fidusia juga memberikan perlindungan bagi kreditur. Dengan memiliki jaminan fidusia atas aset-aset debitur, kreditur memiliki jaminan tambahan bahwa mereka akan mendapatkan kembali pinjaman yang telah diberikan, bahkan jika terjadi kegagalan pembayaran oleh debitur. Hal ini terdapat

³ Tuti Widyaningrum, Januar Agung Saputera, and Anadila Niar Sitanggang, “Optimalisasi Ruang Belajar Ramah Anak Di Sekolah Alam Taman Siswa Pesisir Cilincing Jakarta Utara,” *Jurnal Berdikari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta* 5, no. 1 (2022): 44–54.

⁴ *Ibid.*

⁵ Timbo Mangaranap Sirait, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dari Masa Ke Masa* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

⁶ Riyandi Afrianto Sagita and Junior B Gregorius, “Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Dalam Perspektif Teori Restorative Justice (Studi Putusan Nomor : 20PID/SUS-Anak/2015/PN.PDG),” *Jurnal Hukum Staatrechts, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta* 2, no. 1 (2019): 52–71.

⁷ Tuti Widyaningrum and Khalimi, “The Democratization Of The Organizational Registration Of Indigenous Beliefs For Fulfilling The Right Of Citizens,” *Jurnal Dinamika Hukum: National Accredited Journal* 21, no. 1 (2021): 172–84.

dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia (disingkat UU Jaminan Fidusia) Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.42 tahun 1999 selanjutnya akan disebut UU No.42/1999.⁸

Menurut Rio Christiawan dan Januar Agung Saputra dalam bukunya “Perkembangan dan Praktik Jaminan Fidusia” disebutkan,⁹ “*Jaminan fidusia lahir sebagai bentuk jaminan khusus setelah terbitnya UU Jaminan Fidusia No.42/1999. Terciptanya UU Jaminan Fidusia ini dilatarbelakangi oleh kondisi setelah krisis ekonomi 1998. Kondisi ini terjadi karena dunia perniagaan kala itu memerlukan lembaga jaminan bagi debitur yang fleksibel, tetapi tetap memberi kepastian hukum bagi kreditur.*”. Untuk memberikan kepercayaan dalam melakukan transaksi bisnis bagi masyarakat, serta dalam upaya menyediakan perlindungan kepastian hukum kepada setiap pihak yang berkepentingan, diperlukan sebuah aturan yang lengkap terkait jaminan fidusia. Dalam situasi ini, peran hukum jaminan fidusia sangat signifikan dalam menjaga kestabilan dan keyakinan dalam transaksi bisnis antara pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur), memberikan dasar kepastian hukum serta memperkuat kepercayaan kedua pihak dalam transaksi bisnis tersebut. Bagi debitur, hukum jaminan fidusia memberikan kesempatan untuk memperoleh pinjaman dengan menggunakan aset-aset mereka sebagai jaminan, memungkinkan mereka untuk mendapatkan sumber dana yang diperlukan untuk mendukung kebutuhan bisnis atau keuangan mereka. Di sisi lain, hukum jaminan fidusia juga memberikan perlindungan bagi kreditur, karena dengan memiliki jaminan fidusia atas aset-aset debitur, kreditur memiliki jaminan tambahan bahwa mereka akan mendapatkan kembali pinjaman yang telah mereka berikan, bahkan dalam situasi di mana debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran.

Hak jaminan ini memberikan hak prioritas kepada penerima fidusia atas kreditur lainnya dalam penyelesaian utang tertentu. Sedari awal Undang-Undang Jaminan Fidusia ditetapkan demi memenuhi berbagai kepentingan hukum yang diharapkan menghasilkan perkembangan pada pembangunan nasional. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang terlibat dalam transaksi jaminan fidusia guna mendorong iklim investasi yang lebih aman dan menguntungkan. Di dalam Perjanjian Jaminan Fidusia melibatkan kedua belah pihak, yakni pihak Penerima Jaminan Fidusia yang selanjutnya akan disebut sebagai Kreditur, dan pihak Pemberi Jaminan Fidusia yang selanjutnya akan disebut sebagai Debitur. Jaminan Fidusia dibuat setelah adanya perjanjian induk, yang mana perjanjian tersebut dibuat dan disetujui disepakati oleh kedua belah yakni oleh pihak kreditur dan debitur. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdata dan menurut **Subekti**, dalam bukunya “Hukum Perjanjian” dijelaskan sebagai berikut:¹⁰ “*Secara umum, perjanjian adalah kesepakatan antara para pihak mengenai sesuatu yang menghasilkan suatu persetujuan atau hubungan hukum, memberikan hak dan kewajiban, serta memberikan hukuman jika tidak dilaksanakan*

⁸ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia” (Jakarta: Republik Indonesia, 1999).

⁹ Rio Christiawan and Januar Agung Saputera, *Perkembangan Dan Praktik Jaminan Fidusia*, cet. 1 (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022).

¹⁰ R Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 20 (Jakarta: Intermasa, 2020).

sesuai dengan yang diperjanjikan. Perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum dan pada hakekatnya dapat dilaksanakan terhadap para pihak yang membuatnya. Pertimbangan penting harus diberikan saat membuat kontrak, termasuk syarat-syarat keabsahannya, prinsip-prinsipnya, hak serta peranan para pihak, bentuk penyelesaian perselisihan, dan penghentiannya.”

UU Jaminan Fidusia diberlakukan pada tahun 1999 dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian negara setelah mengalami krisis ekonomi 1998.¹¹ Sehingga jaminan fidusia dengan model benda jaminan masih dikuasai dan dipakai oleh debitur menyebabkan debitur tetap dapat melakukan berbagai aktivitas di dalam usahanya.¹² Sehingga ketentuan ini mengharapkan debitur untuk melakukan pembayaran utang dengan lancar sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian pembiayaan.¹³ Sebaliknya, bagi kreditur yang memegang jaminan Fidusia, akan terjadi eksekusi barang jaminan dengan metode parate eksekusi alias tanpa melewati proses di pengadilan bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti gagal bayar maupun cedera janji (wanprestasi).¹⁴

Disebutkan di dalam UU Jaminan Fidusia,¹⁵ Sertifikat Fidusia sebagai pemberi jaminan kepastian hukum bagi penerima Fidusia, Apabila di kemudian hari atas perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak diingkari serta si debitur melakukan wanprestasi atas kewajibannya, maka atas hal tersebut dapat dilaksanakan haknya sebagai penerima Fidusia yaitu kreditur, untuk mengambil alih barang / benda yang dijaminan kepada kreditur yang masih dalam penguasaan debitur, dan “melakukan penjualan melalui mekanisme lelang, yang mana uang dari hasil lelang tersebut untuk menjamin pelunasan dari debitur tertunggak”.¹⁶ Salah satu ciri perjanjian Fidusia adalah “peralihan hak milik atas benda yang dijadikan jaminan dari debitur sehingga seolah-olah secara sah barang itu sekarang ada dalam penguasaan kreditur, sedangkan debitur masih menguasai secara fisik barang jaminan itu berdasarkan prinsip kepercayaan.¹⁷ Mengenai saling ketergantungan diantara para pihak yang disepakati dengan menggunakan perjanjian Fidusia yang obyeknya merupakan benda yang bergerak, maka harus ada perlindungan hukum berdasarkan asas-asas hukum dan proses sehubungan dengan ketiga subjek tersebut di atas sebagai kreditur, debitur, dan objek hak tanggungan.

Menurut Mariam Darus, dikemukakan bahwa hukum jaminan secara erat terkait dengan hukum perutangan.¹⁸ Oleh karena itu, jaminan hukum tidak dapat dipisahkan dari konsep utang-piutang. Dengan demikian, sistem jaminan dibentuk sebagai bentuk pembayaran paksa dari debitur kepada kreditur. Dengan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa peraturan mengenai jaminan memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan aturan dan pelaksanaan proses eksekusi. Dalam pelaksanaan proses

¹¹ Christiawan and Saputera, *Perkembangan Dan Praktik Jaminan Fidusia*.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.”

¹⁶ J Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, cet. 5 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007).

¹⁷ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, cet. 2 (Bandung: PT Alumni, 2018).

¹⁸ Christiawan and Saputera, *Perkembangan Dan Praktik Jaminan Fidusia*.

eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur yang wanprestasi atau tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai perjanjian, kreditur sering menghadapi berbagai rintangan yang kompleks. Meskipun demikian, prinsip kepastian hukum tetap menjadi landasan dalam menyelesaikan konflik ini. “Kepastian hukum tersebut diperuntukkan bagi manusia”,¹⁹ yang mengandung arti bahwa setiap langkah dan tindakan hukum harus didasarkan pada aturan dan ketentuan yang berlaku, serta melalui proses yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Sebaliknya, manusia sebagai pelaku dalam proses eksekusi ini harus mematuhi dan tunduk pada ketentuan hukum yang telah ditetapkan, sehingga proses eksekusi dapat dilaksanakan secara adil dan sesuai dengan prinsip keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Terjadi situasi di mana debitur cenderung menyembunyikan atau menghalangi kendaraan yang dijadikan jaminan agar tidak dapat diambil oleh kreditur. Dengan melakukan tindakan yang merubah penampilan atau kondisi fisik jaminan, seperti memberi cat warna lain atau mengganti nomor polisi, debitur berusaha menyulitkan identifikasi dan penarikan kendaraan oleh kreditur atau pihak ketiga yang ditugaskan untuk melaksanakan eksekusi. Selain itu, mengalihkan lokasi kendaraan dari tempat yang telah dijanjikan dalam perjanjian juga dapat menjadi strategi untuk menggagalkan upaya eksekusi kreditur. Ditegaskan bahwa perbuatan menghilangkan atau menyembunyikan barang yang menjadi jaminan fidusia, seperti kendaraan, dengan maksud menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi kreditur, dapat dikenai sanksi pidana. Tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk kejahatan yang merugikan pihak kreditur dan dapat menghadapi konsekuensi hukum yang serius yang telah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 372.²⁰

Pasal tersebut mengatur mengenai pemidanaan pemindahan atau pengalihan hak atas barang yang digadaikan secara melawan hukum. Dalam konteks eksekusi fidusia, KUHP Pasal 372 ini relevan karena mengatur tindakan pengambilalihan objek jaminan fidusia oleh kreditur fidusia yang digelapkan atau sengaja disembunyikan oleh debitur, agar benda yang dijadikan jaminan kepada kreditur tidak dapat dieksekusi. Keadaan ini dapat menyulitkan kreditur dalam melakukan eksekusi terhadap jaminan, dan tantangan semakin bertambah ketika debitur menolak dan melawan secara verbal maupun fisik ketika diminta menyerahkan kendaraannya. Situasi ini menciptakan kesulitan bagi kreditur untuk memulihkan kredit yang telah diberikan dan mengeksekusi jaminan yang seharusnya menjadi jaminan pelunasan. Permasalahan yang dihadapi kreditur dalam mencari keadilan dalam eksekusi fidusia semakin kompleks, mengingat resiko dan tantangan yang terus muncul dari pihak debitur yang berusaha mencari-cari alasan agar jaminan tersebut tidak diserahkan. Sikap keegoisan debitur yang enggan menyerahkan unit jaminan melanggar prinsip-prinsip keadilan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Di satu sisi, debitur dapat dengan bebas menikmati manfaat dari jaminan kredit yang diberikan, namun di lain sisi, mereka enggan melaksanakan kewajiban sebagai pemberi jaminan fidusia. Sebagai

¹⁹ Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*.

²⁰ Indonesia, *3 Kitab Undang-Undang : KUHPer Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHPA Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Beserta Penjelasannya* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017).

akibatnya, kreditur telah mengeluarkan sejumlah dana untuk memberikan kredit kepada debitur dengan mengandalkan jaminan tersebut. Konflik muncul ketika kreditur merasa bahwa debitur telah melakukan wanprestasi atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban perjanjian, yang kemudian mendorong kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap barang yang dijadikan jaminan dalam perjanjian fidusia.

Dalam menghadapi situasi ini, kreditur perlu mengambil langkah-langkah hukum yang tepat dan memastikan penegakan hak-hak mereka secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, kerjasama dengan pihak berwenang dan pihak ketiga yang profesional dalam pelaksanaan eksekusi juga menjadi penting untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam proses tersebut. Akibat kesulitan dalam mengambil / mengeksekusi kendaraan dari debitur, kreditur seringkali mengandalkan jasa pihak ketiga seperti *Debt Collector* atau *Professional Collector (Profcoll)* untuk melaksanakan proses eksekusi atas kendaraan yang dijadikan jaminan fidusia. Namun, disayangkan pelibatan *Profcoll* sering kali berujung pada situasi yang memicu terjadinya keributan atau konflik antara pihak *Profcoll* dengan debitur yang menolak menyerahkan kendaraan.

Sehingga debitur menganggap diri mereka tidak sepakat ketika dinyatakan wanprestasi dan menolak menyerahkan kendaraan secara sukarela. Mereka berpendapat bahwa proses eksekusi yang melibatkan *Profcoll* tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 dan perjanjian atau ketentuan yang ada dalam UU Jaminan fidusia. Ketidaksepakatan ini menciptakan situasi hukum yang kompleks, di mana beberapa debitur merasa terdorong untuk mengambil langkah hukum dengan mengajukan uji materiil terhadap UU Jaminan Fidusia No.42/1999 dalam hal pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Upaya membuktikan bahwa eksekusi jaminan fidusia menurut UU Jaminan fidusia bertentangan dengan UUD 1945, debitur harus mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (disingkat MK). Dalam proses uji materiil tersebut, mereka berusaha menyampaikan bukti dan argumen yang mendukung pandangan mereka tentang tidak sesuainya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni UUD 1945

UU Jaminan Fidusia diberlakukan pada tahun 1999 dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian negara setelah mengalami krisis ekonomi 1998.²¹ Sehingga jaminan fidusia dengan model benda jaminan masih dikuasai dan dipakai oleh debitur menyebabkan debitur tetap dapat melakukan berbagai aktivitas di dalam usahanya.²² Sehingga ketentuan ini mengharapakan debitur untuk melakukan pembayaran utang dengan lancar sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian pembiayaan.²³ Sebaliknya, bagi kreditur yang memegang jaminan Fidusia, akan terjadi eksekusi barang jaminan dengan metode parate eksekusi alias tanpa melewati proses di pengadilan bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti gagal bayar maupun cedera janji (wanprestasi).²⁴ Disebutkan di dalam UU Jaminan Fidusia, Sertifikat Fidusia sebagai pemberi jaminan kepastian hukum

²¹ Christiawan and Saputera, *Perkembangan Dan Praktik Jaminan Fidusia*.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

bagi penerima Fidusia, Apabila di kemudian hari atas perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak diingkari serta si debitur melakukan wanprestasi atas kewajibannya, maka atas hal tersebut dapat dilaksanakan haknya sebagai penerima Fidusia yaitu kreditur, untuk mengambil alih barang / benda yang dijaminan kepada kreditur yang masih dalam penguasaan debitur, dan “melakukan penjualan melalui mekanisme lelang, yang mana uang dari hasil lelang tersebut untuk menjamin pelunasan dari debitur tertunggak”.²⁵

Salah satu ciri perjanjian Fidusia adalah “peralihan hak milik atas benda yang dijadikan jaminan dari debitur sehingga seolah-olah secara sah barang itu sekarang ada dalam penguasaan kreditur, sedangkan debitur masih menguasai secara fisik barang jaminan itu berdasarkan prinsip kepercayaan”.²⁶ Mengenai saling ketergantungan diantara para pihak yang disepakati dengan menggunakan perjanjian Fidusia yang obyeknya merupakan benda yang bergerak, maka harus ada perlindungan hukum berdasarkan asas-asas hukum dan proses sehubungan dengan ketiga subjek tersebut di atas sebagai kreditur, debitur, dan objek hak tanggungan. Menurut Mariam Darus, dikemukakan bahwa hukum jaminan secara erat terkait dengan hukum perutang.²⁷ Oleh karena itu, jaminan hukum tidak dapat dipisahkan dari konsep utang-piutang. Dengan demikian, sistem jaminan dibentuk sebagai bentuk pembayaran paksa dari debitur kepada kreditur. Dengan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa peraturan mengenai jaminan memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan aturan dan pelaksanaan proses eksekusi.

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 (Putusan MK No.18), pihak kreditur (pemberi pinjaman) bisa mengeksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, tanpa melalui Pengadilan, Jaminan Fidusia mempunyai Parate Eksekusi. Pasca Putusan MK No.18, Seharusnya Putusan MK No.18, memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi Kreditur sebagai lembaga keuangan non bank selaku pihak yang berpiutang atas kebutuhan masyarakat, terhadap jaminan kebendaan yang diberikan debitur, sesuai dengan salah satu Asas Jaminan Fidusia mudah dieksekusi di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Putusan MK No.18 menciptakan gap antara tujuan asli Jaminan Fidusia dan praktik yang diatur oleh putusan MK No.18 ini, Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hak-hak para kreditur dan berpotensi menimbulkan situasi yang tidak adil. Dengan demikian, putusan tersebut nampaknya meredupkan efektivitas jaminan fidusia.

Penelitian terdahulu, Penelitian Tesis yang disusun oleh Muhammad Tun Samudra, dengan judul “Prinsip Kerelaan dalam Parate Eksekusi Jaminan Fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”, dari Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 2022. Penelitian ini membahas penerapan prinsip kerelaan dalam parate

²⁵ Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*.

²⁶ Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*.

²⁷ Christiawan and Saputera, *Perkembangan Dan Praktik Jaminan Fidusia*.

eksekusi jaminan fidusia, serta perbandingan prinsip kerelaan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dengan prinsip kerelaan dalam hukum Islam.²⁸

Penelitian Tesis yang dilakukan oleh Deystia Ayesha Rae, dengan judul “Urgensi Parate Eksekusi dalam Jaminan Kebendaan, Studi Kedudukan Parate Eksekusi dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019” dari Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 2021. Penelitian ini membahas perkembangan sejarah perkembangan pengaturan mengenai jaminan fidusia dalam sistem hukum Indonesia, pelaksanaan parate eksekusi pada jaminan kebendaan khususnya dalam bentuk jaminan fidusia, serta parate eksekusi pasca putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 beserta permasalahan hukumnya.²⁹

Dalam ketiga penelitian terdahulu tersebut di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, adapun kesamaan tersebut terdapat pada objek penelitian yaitu Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019. Namun secara khusus, penelitian yang dilakukan penulis terdapat perbedaan yang mendasar pada penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini akan berfokus pada eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 serta eksekusi fidusia bagi kreditur terkait asas-asas kepastian hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019.

Berdasarkan paparan yang penulis jelaskan dalam latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan pokok permasalahan yang dapat menghasilkan suatu penelitian sebagai berikut: Bagaimana Kepastian Hukum bagi Kreditur pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019?. Sehingga di dalam hasil penelitian ini akan menghasilkan suatu gagasan baru di bidang hukum UU Jaminan Fidusia yang dicita-citakan yang menjunjung nilai norma hukum yang mengandung persamaan hukum keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum antara kreditur dan debitur sehingga dapat tercipta suatu Jaminan Kepastian Hukum Jaminan Fidusia yang Adil dan Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif, analisis deskriptif kualitatif dan metode deduktif yang digunakan untuk membahas permasalahan secara umum, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan secara khusus berdasarkan temuan yang telah diinterpretasi melalui metode deskriptif kualitatif tersebut.³⁰

²⁸ Muhammad Tun Samudra, “Prinsip Kerelaan Dalam Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019” (Tesis dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022).

²⁹ Deystia Ayesha Rae, “Urgensi Parate Eksekusi Dalam Jaminan Kebendaan, Studi Kedudukan Parate Eksekusi Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019” (Tesis dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021).

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, cet. 2 (Yogyakarta: Andi Offset, 1989).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep fidusia merujuk pada suatu bentuk jaminan atas barang bergerak yang diberikan oleh debitur kepada kreditur sebagai jaminan atas pinjaman atau kewajiban lainnya. Pada dasarnya, fidusia melibatkan pemberian hak jaminan kepada kreditur tanpa mentransfer kepemilikan aset kepada kreditur tersebut. Debitur tetap menjadi pemilik aset tersebut, tetapi kreditur memiliki hak tertentu atas aset tersebut jika debitur gagal memenuhi kewajiban finansialnya. Asal-usul konsep fidusia dapat ditelusuri kembali ke sistem hukum Romawi Kuno. Di zaman Romawi, "*fiducia*" adalah istilah Latin yang berarti kepercayaan atau keyakinan. Fidusia pada awalnya merupakan bentuk perjanjian kepercayaan antara dua pihak, yaitu pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditur) yang bermula dari adanya kebiasaan pada masyarakat Romawi yang menerapkan sistem utang piutang dalam bentuk perjanjian gadai. Pada masa itu, fidusia digunakan dalam konteks pemberian jaminan atas hutang atau kewajiban. Debitur akan memberikan harta atau asetnya kepada kreditur sebagai jaminan, tetapi harta tersebut tetap berada di bawah kepemilikan debitur. Jika debitur gagal membayar hutang atau melanggar kewajiban lainnya, kreditur memiliki hak untuk mengambil alih aset tersebut untuk melunasi utang. Konsep fidusia kemudian menyebar ke berbagai sistem hukum di dunia. Di Inggris, konsep fidusia berkembang melalui pengaruh hukum Romawi dan praktik komersial di Italia pada Abad Pertengahan. Fidusia dalam konteks Inggris dikenal sebagai "*trust*". *Trust* memiliki kemiripan dengan fidusia dalam hal pemberian jaminan atas aset dengan pemisahan kepemilikan, di mana *trustee* (pihak yang dipercaya) memegang aset atas nama *beneficiarinya*. Di Amerika Serikat, konsep fidusia juga diterapkan dan menjadi bagian penting dari sistem keuangan dan transaksi bisnis. Fidusia digunakan sebagai mekanisme jaminan dalam berbagai transaksi, seperti pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan peralatan, atau kredit perusahaan.

Fidusia dalam *Civil Law* (Hukum Kontinental) merujuk pada konsep kepercayaan, keyakinan, atau pemberian amanat antara pihak-pihak yang berdasarkan hubungan kontraktual. Fidusia diintegrasikan ke dalam kerangka hukum kontrak yang lebih luas, di mana pihak-pihak dengan sukarela menyetujui persyaratan dan kewajiban. Kepemilikan hukum atas harta atau hak untuk menggunakan kekuasaan (fidusia) berada pada pihak fidusia, sementara kepemilikan manfaat atas harta dan kekuasaan berada pada pihak yang memberikan amanat (*entrustor*). Fidusia dalam *Civil Law* berakar pada hukum kontrak yang diatur dalam undang-undang. Sistem hukum *Civil Law* berfokus pada keadilan dan moralitas dalam ketentuan kontrak, dengan asumsi bahwa pihak-pihak memiliki kekuatan tawar yang seimbang dalam hubungan kontraktual dan bahwa kontrak secara inheren adil dan adil.

Fidusia dalam Sistem hukum *Common Law*, *fiduciary duty* adalah hubungan hukum di mana satu pihak (*fiduciary*) berkewajiban untuk bertindak demi kepentingan terbaik pihak lain (*beneficiary* atau *entrustor*) karena berada dalam posisi kepercayaan dan keyakinan. *Common Law* mengambil konsep *fiduciary* dari prinsip-prinsip *equity* dan hukum properti, dengan fokus pada perlindungan aset yang dipercayakan dan penggunaan kekuasaan dengan benar. Konsep *fiduciary duty* dalam *Common Law* berakar pada prinsip-prinsip *equity* dan hukum properti. Pengadilan telah mengakui hubungan

fidusia dan menerapkan kewajiban *fiduciary* pada individu yang berada dalam posisi kepercayaan dan keyakinan, seperti *trustee*, agen, direksi perusahaan, dan profesional.

Baik dalam *Civil Law* maupun *Common Law*, diakui pentingnya hubungan fidusia dalam mempromosikan kepercayaan dan perilaku etis di antara pihak-pihak yang berinteraksi. Sistem hukum berusaha menempatkan kepercayaan dan perilaku adil di antara pihak-pihak yang berhubungan melalui hubungan fidusia. Perbedaannya apabila Hukum *Civil Law* berfokus pada hukum kontrak dan kewajiban kontraktual, dengan fidusia menjadi konsep kontraktual yang didasarkan pada kekuatan tawar yang seimbang. Kewajiban fidusia dalam *Civil Law* bertujuan untuk memastikan keadilan dan mencegah adanya ketentuan kontrak yang tidak etis atau tidak moral. Sedangkan, *Common Law* mendekati kewajiban fidusia terutama dari perspektif hukum properti, dengan fokus pada perlindungan aset yang dipercayakan dan penggunaan kekuasaan. Proses peradilan dalam *Common Law* cenderung lebih adversarial, dengan keterlibatan aktif dari pihak-pihak yang bersengketa dan hakim.

Fidusia lahir karena adanya urgensi dalam kebutuhan praktik yang tidak diakomodir oleh lembaga jaminan gadai, yang mana jaminan gadai mempunyai kelemahan yaitu barang jaminan harus diserahkan secara fisik kepada kreditur sehingga barang jaminan tidak berada dalam penguasaan debitur, Hal tersebut menimbulkan kesulitan tersendiri bagi masyarakat utamanya terhadap barang-barang yang diperlukan secara khusus oleh Nasabah dalam melakukan kegiatan usahanya maupun untuk menunjang aktivitas sehari-hari.³¹ Seiring berjalannya waktu, konsep fidusia mengalami perkembangan dan penyesuaian sesuai dengan perkembangan sosial dan kebutuhan bisnis. Setiap negara memiliki peraturan hukum yang mengatur fidusia, termasuk prosedur pendaftaran, hak dan kewajiban pihak terkait, dan perlindungan pihak ketiga. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur tentang fidusia. Undang-undang ini didasarkan pada konsep dan prinsip-prinsip fidusia yang telah berkembang di berbagai sistem hukum di dunia. Dengan demikian, konsep fidusia telah mengalami perjalanan panjang sepanjang sejarah hukum. Mulai dari sistem hukum Romawi Kuno hingga sistem hukum modern saat ini, fidusia tetap menjadi instrumen penting dalam transaksi keuangan dan jaminan di berbagai negara.

Putusan MK No.18 menyebabkan lembaga pembiayaan tidak dapat lagi melaksanakan eksekusi secara langsung / serta merta terhadap jaminan fidusia, melainkan harus mengajukan permohonan eksekusi melalui penetapan Pengadilan Negeri. Putusan MK No.18 ini memberikan keuntungan bagi debitur. Ketika debitur yang melakukan wanprestasi, tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran kewajiban, putusan MK ini dapat digunakan untuk memperpanjang waktu pembayaran debitur yang pada akhirnya dapat merugikan aliran kas (*cash flow*) perusahaan pembiayaan melalui penundaan pembayaran angsuran. Dalam situasi ini, debitur yang tidak membayar angsuran, tetap dapat menggunakan kendaraan secara bebas, sementara perusahaan pembiayaan mungkin terganggu oleh

³¹ D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen* (Bandung: Mandar Maju, 2015).

penurunan arus kas yang diakibatkan oleh keterlambatan pembayaran angsuran debitur. Konsekuensinya, situasi ini berpotensi merusak iklim bisnis di sektor keuangan yang berkaitan dengan jaminan fidusia, akan mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Ketiadaan pernyataan wanprestasi yang disepakati oleh kedua belah pihak ini dapat menyebabkan perusahaan pembiayaan tidak dapat melakukan penarikan unit kendaraan secara langsung. Sedangkan, pernyataan wanprestasi tersebut harus dinyatakan lewat putusan pengadilan. Eksekusi objek jaminan fidusia hanya dapat dilakukan apabila putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap telah dikeluarkan. Pada akhirnya, putusan MK No.18 ini menyebabkan pelaksanaan eksekusi fidusia menjadi tidak efektif bagi perusahaan pembiayaan. Dalam melaksanakan keberlangsungan usahanya, hal ini akan menyebabkan kredit macet bagi perusahaan-perusahaan pembiayaan meningkat diakibatkan kolektibilitas pembayaran hutang dari debitur terhambat oleh penarikan kendaraan yang tidak dapat dilakukan secara langsung apabila debitur tidak menyerahkan unit kendaraannya secara sukarela.

Azas kehati-hatian (*prudential*) bagi lembaga keuangan menjadi asas paling utama yang harus dijalankan di dalam melakukan operasional lembaga pembiayaan.³² Sehingga di dalam pemberian kredit kepada calon nasabah, pelaku usaha di lembaga pembiayaan harus melakukan prosedur untuk menghindari kredit macet yaitu melakukan analisis kredit kepada calon nasabahnya atas dasar **5 C** (*“Capital”, “Character”, “Collateral”, “Capacity”, dan “Conditions of Economic”*).³³ Apabila debitur tidak membayar hutangnya kepada kreditur dan telah melewati batas peringatan terakhir tanpa melakukan pembayaran, maka kreditur atau perusahaan pembiayaan memiliki hak untuk langsung melakukan eksekusi kendaraan. Tindakan ini dimungkinkan karena kreditur atau perusahaan pembiayaan telah diberikan kekuatan eksekutorial yang sah melalui sertifikat fidusia, yang memungkinkan mereka untuk menarik kendaraan tersebut. Setelah kendaraan berhasil disita, kreditur dapat menjualnya melalui mekanisme lelang. Hasil dari lelang tersebut akan digunakan untuk melunasi hutang yang belum dibayar oleh debitur.

Di sisi lain, Putusan MK No.18 terkait uji materiil pasal 15 dan 30 UU Jaminan Fidusia,³⁴ tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum lain. Putusan ini dapat menyebabkan penumpukan perkara cedera janji dan permintaan penetapan eksekusi benda jaminan fidusia di pengadilan, sehingga justru akan menimbulkan beban perkara baru bagi pengadilan negeri. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Mei 2023, disebutkan ada sekitar ±152 perusahaan pembiayaan yang terdaftar di Indonesia. Apabila ada setengah saja dari total perusahaan pembiayaan yang debiturnya gagal bayar atau menunggak, maka dapat disimpulkan, akan terdapat banyak permohonan pelaksanaan eksekusi kendaraan di masing-masing pengadilan negeri yang akan

³² Khalimi and Kodrat Alam, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan,” *Jurnal Yustitia Fakultas Hukum Universitas Wiralodra* 8, no. 1 (2022): 15–35.

³³ Marulak Pardede, *Hukum Pidana Bank* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995).

³⁴ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.”

menumpuk dan menunggu giliran di dalam sidang permohonan penetapan eksekusi perkara wanprestasi. Pengadilan sendiri belum tentu mempunyai sumber daya yang cukup untuk mengurus sengketa antara debitur dan kreditur, dikarenakan jumlah hakim dan jumlah ruang sidang di dalam Pengadilan Negeri yang masih sangat terbatas, ditambah masih banyak gugatan-gugatan perkara yang sedang antri menunggu giliran sidang sehingga di dalam proses permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri dipastikan akan mengalami antrian proses yang sangat lama

Hambatan lainnya di dalam permohonan penetapan eksekusi kendaraan di Pengadilan Negeri adalah proses tunggu waktu yang lama. Waktu tunggu yang lama ini menyebabkan proses permohonan penetapan eksekusi kendaraan dari awal hingga putusan di Pengadilan Negeri bisa membutuhkan sekitar enam sampai sembilan bulan. Hal tersebut menjadi tidak efektif kalau dilihat dari aspek efisiensi jika nilai jaminan fidusianya tidak begitu besar, mengingat objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang menyusut nilainya oleh waktu. Atas fenomena tersebut akan menimbulkan penarikan eksekusi kendaraan menggunakan jasa pihak ketiga, tanpa melalui prosedur sesuai putusan MK no.18. *Debtcollector*, adalah salah satu cara eksekusi tanpa parate eksekusi. Hal tersebut dipakai oleh kreditur, sebagai jalan pintas dengan cara alternatif di dalam menurunkan NPL / Kredit macet Debitur, sehingga di dalam pengaturannya Perusahaan pembiayaan memberikan Surat Kuasa kepada Perusahaan pihak ketiga yang mempunyai lisensi Jasa Tagih yang sesuai dengan aturan dari OJK dan APPI, dan apabila terjadi hal2 tindakan yang mengakibatkan tindakan pidana, perbuatan melawan hukum dialihkan kepada perusahaan pihak ketiga yang menerima Surat Kuasa Eksekusi Jaminan Fidusia.

Eksekusi fidusia dapat dilakukan dengan mudah, apabila sesuai dengan putusan MK No.18, debitur secara sukarela menyerahkan barang yang dijamin dan disepakatinya frasa “wanprestasi” tidak dinyatakan satu pihak saja. Sehingga iklim investasi di Indonesia akan berjalan dengan baik, jika masing-masing debitur dan kreditur mempunyai iktikad baik. Asas Iktikad baik diartikan wajib terus terpelihara semenjak dari kontrak ditandatangani, di kala penerapan kontrak, munculnya sengketa kontrak, hingga berakhirnya kontrak kerjasama. Dengan iktikad baik terpelihara dengan baik ini, tidak akan terjadi permasalahan sebab bila ada sengketa di dalam penerapan kontrak, maka asas iktikad baik ini akan menuntaskan sengketa kontrak ini dengan cara-cara damai serta mencari pemecahan permasalahan yang muncul dengan cara-cara baik, sehingga apapun hasilnya bisa diterima oleh pihak bersengketa dengan hati luas dalam menciptakan pemecahan permasalahan yang dialami.

Putusan MK No.18 ini mengubah semua perilaku usaha perusahaan pembiayaan dan otoritas di atasnya, sehingga pada tahun 2022 OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan,³⁵ sebagai dasar perlakuan dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab perusahaan pembiayaan kepada konsumennya. Sehingga Perusahaan Pembiayaan pasca putusan MK No.18 bertanggungjawab atas

³⁵ Republik Indonesia, “POJK Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan” (Jakarta: Republik Indonesia, 2022).

kerugian konsumen akibat kelalaian Direksi, Dewan Komisaris, pegawai atau pihak ketiga yang mewakili Perusahaan Pembiayaan dan wajib melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kegiatan literasi keuangan.

Penagih adalah duta perusahaan pembiayaan dengan misi menyelesaikan pembiayaan bermasalah, sehingga penagih yang baik mampu menuntaskan misi tersebut tanpa perlu menimbulkan masalah baru. Sehingga di dalam penagihan, penagih harus mitigasi resiko di dalam melakukan penagihan di lapangan dengan menjaga keselamatan diri, tidak melakukan perbuatan melawan hukum sehingga citra profesi penagih dan reputasi nama baik perusahaan pembiayaan terjaga. Di dalam pelaksanaan kerjasama penagihan eksekusi kendaraan oleh pihak ketiga, juga harus mematuhi dan persyaratan yang telah ditetapkan, sebagaimana pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan eksekusi kendaraan harus berbadan hukum, memiliki izin dari instansi yang berwenang, ketika melakukan penagihan dilengkapi dengan identitas diri / pengenal, melengkapi dengan surat tugas dari perusahaan pembiayaan yang menunjuk dan mempunyai sertifikasi penagihan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI). Prosedur di dalam penagihan harus memperhatikan sopan santu dan tata krama di dalam etika penagihan, tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum seperti pengancaman secara verbal, tindakan kekerasan, penganiayaan, melawan petugas aparat negara pada waktu menjalankan tugasnya, dan harus memberikan kesempatan kepada konsumen untuk melakukan klarifikasi data.

Sehingga dengan adanya pasca putusan MK No.18, Perusahaan Pembiayaan sekarang tidak boleh untuk melaksanakan eksekusi jaminan fidusia sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri yang pada dasarnya telah memberikan ketidakseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditur. Dimana kreditur tidak bisa dengan leluasa mengambil barang yang dijadikan jaminan oleh debitur. Sehingga Kepastian kreditur untuk mendapatkan pengembalian dari debitur tidak tercapai, berdasar kesepakatan awal di dalam perjanjian kredit jaminan fidusia. Putusan MK dianggap mengubah sifat dan norma dari jaminan fidusia itu sendiri. Pasalnya jika debitur tidak mengakui adanya cedera janji maka putusan cedera janji tersebut harus dilakukan dengan melalui pengadilan dan dalam kondisi demikian, maka sifat parate eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjadi tidak berlaku. Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019, menyebabkan kondisi yang tidak seimbang antara kreditur dan debitur terhadap Perjanjian Jaminan Fidusia terutama dalam hal eksekusi jaminan fidusia. Penulis menyimpulkan bahwa asas Kepastian Hukum terhadap perjanjian jaminan fidusia bagi debitur terwujud saat terjadi perjanjian jaminan fidusia yang telah disepakati oleh para pihak. Pada tahap awal kontrak, debitur memperoleh pinjaman dari kreditur dan kendaraan yang diberikan sebagai jaminan masih dapat digunakan selama jangka waktu pinjaman. Selama debitur mematuhi kewajiban kontraknya dan tidak mengalami kegagalan pembayaran, hak penggunaan kendaraan tetap pada debitur. Namun, saat kontrak mencapai akhir tenor dan debitur berhasil melunasi kreditnya, hak kepemilikan atas jaminan fidusia akan berpindah sepenuhnya, menandai berakhirnya

perjanjian jaminan fidusia tersebut. Putusan MK No.18, menyebabkan Ketidakpastian Hukum bagi Kreditur saat terjadi wanprestasi oleh debitur. Meskipun Kreditur telah memberikan pinjaman kepada Debitur di awal kontrak, pengembalian terhadap pinjaman tersebut tidak dapat dijamin sepenuhnya ketika debitur cidera janji. Meskipun sudah ada UU Jaminan Fidusia, penerima fidusia tidak dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, bilamana tidak ada kesepakatan cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela benda yang dijadikan jaminan fidusia, maka pelaksanaan eksekusi harus melalui pengadilan.

KESIMPULAN

Jaminan fidusia merupakan bentuk jaminan khusus yang lahir untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur dengan tetap memberikan fleksibilitas bagi debitur. Dunia usaha membutuhkan lembaga jaminan yang tidak hanya memungkinkan debitur mendapatkan pembiayaan dengan mudah, tetapi juga memberikan keyakinan kepada kreditur untuk memperoleh pengembalian dana. Jaminan fidusia memungkinkan kreditur untuk melakukan penarikan dan penjualan benda jaminan jika terjadi gagal bayar, tanpa harus menunggu proses panjang. Sebelum adanya jaminan fidusia, jaminan gadai adalah bentuk jaminan yang dominan, tetapi jaminan ini memiliki kelemahan karena barang jaminan harus diserahkan secara fisik kepada kreditur. Hal ini menyulitkan debitur jika benda jaminan masih diperlukan untuk kegiatan usaha atau aktivitas sehari-hari. Dengan adanya jaminan fidusia, debitur dapat tetap menguasai benda jaminan, sementara kreditur memiliki hak eksekusi jika terjadi cidera janji.

Namun, putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 telah membawa perubahan pada eksekusi jaminan fidusia. Putusan tersebut menyatakan bahwa eksekusi tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur, kecuali ada kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur menyerahkan sukarela benda jaminan. Putusan MK ini memberikan hak lebih kepada debitur dan menuntut pengajuan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditur, mengubah sifat jaminan fidusia dari khusus menjadi umum.

Dalam praktiknya, implementasi kepastian hukum dalam eksekusi jaminan fidusia masih menghadapi tantangan. Kreditur harus berhadapan dengan risiko jika mengambil benda jaminan secara paksa, seperti tuntutan pidana atau perbuatan melawan hukum. Kondisi ini dapat meningkatkan pembiayaan bermasalah (NPL) dalam industri pembiayaan, yang bergantung pada pemenuhan kewajiban debitur. Eksekusi jaminan fidusia masih menghadapi tantangan, Kreditur harus berhadapan dengan risiko jika mengambil benda jaminan secara paksa, seperti tuntutan pidana atau perbuatan melawan hukum. Kondisi ini akan berpotensi meningkatkan kredit macet pada perusahaan pembiayaan (multifinance). Putusan MK No.18 menyebabkan lembaga pembiayaan tidak dapat lagi melaksanakan eksekusi secara langsung serta merta terhadap jaminan fidusia, melainkan harus mengajukan permohonan eksekusi melalui penetapan Pengadilan Negeri. Putusan MK No.18 secara umum dianggap keuntungan bagi debitur. Ketika debitur yang melakukan wanprestasi tidak memiliki

itikad baik untuk memenuhi kewajibannya, putusan MK ini memiliki potensi untuk memperpanjang waktu pembayaran debitur, yang pada akhirnya dapat merugikan aliran kas (*cash flow*) perusahaan pembiayaan melalui penundaan pembayaran angsuran. Dalam situasi ini, debitur yang tidak membayar kewajibannya masih dapat menggunakan kendaraan secara bebas, sementara perusahaan pembiayaan mungkin terganggu oleh penurunan arus kas yang diakibatkan oleh keterlambatan pembayaran angsuran. Konsekuensinya, situasi ini berpotensi merusak iklim bisnis di sektor keuangan yang berkaitan dengan jaminan benda bergerak seperti jaminan fidusia, akan mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Di sisi lainnya, Putusan MK menyebabkan penumpukan perkara cedera janji dan permintaan penetapan eksekusi jaminan fidusia di pengadilan, sehingga menimbulkan beban perkara baru bagi pengadilan negeri. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Mei 2023, disebutkan ada sekitar ±152 perusahaan pembiayaan yang terdaftar di Indonesia. Apabila ada setengah saja dari total perusahaan pembiayaan yang debiturnya gagal bayar atau menunggak, maka dapat disimpulkan, akan terdapat banyak permohonan pelaksanaan eksekusi kendaraan di masing-masing pengadilan negeri yang akan menumpuk dan menunggu giliran di dalam sidang permohonan penetapan eksekusi perkara wanprestasi.

Kepastian hukum terhadap perjanjian jaminan fidusia bagi debitur terwujud saat terjadi perjanjian jaminan fidusia telah disepakati oleh para pihak. Pada tahap awal kontrak, debitur memperoleh pinjaman dari kreditur dan kendaraan yang diberikan sebagai jaminan masih dapat digunakan selama jangka waktu pinjaman. Selama debitur mematuhi kewajiban kontraknya dan tidak mengalami kegagalan pembayaran, hak penggunaan kendaraan tetap pada debitur. Namun, saat kontrak mencapai akhir tenor dan debitur berhasil melunasi kreditnya, hak kepemilikan atas jaminan fidusia akan berpindah sepenuhnya, menandai berakhirnya perjanjian jaminan fidusia tersebut. Setelah dikeluarkan MK No.18, menyebabkan Ketidakpastian Hukum bagi Kreditur saat terjadi wanprestasi oleh debitur.

Kesimpulan dari penelitian hukum ini, Penulis mengambil kesimpulan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 telah mengubah sifat dan norma dari jaminan fidusia itu sendiri (dari Jaminan Khusus menjadi Jaminan Umum). Pasalnya jika debitur tidak mengakui adanya cedera janji maka putusan cedera janji tersebut harus dilakukan dengan melalui pengadilan dan dalam kondisi demikian, maka sifat parate eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU No.42/1999 tentang Jaminan Fidusia menjadi tidak berlaku. Kondisi ini akan berpotensi meningkatkan kredit macet pada perusahaan-perusahaan pembiayaan (*multifinance*).

Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 menjadikan norma hukum yang kabur / Kekaburan Norma (*vage noemen*) bagi UU Jaminan Fidusia, karena telah menghilangkan sifat utama jaminan fidusia, sebagai jaminan khusus yang mempunyai kemudahan eksekusi (*parate eksekusi*) Sehingga bagi Kreditur Putusan MK No.18 PUU-XVII/2019 menyebabkan Ketidakpastian Hukum di

dalam pelaksanaan eksekusi fidusia. Beberapa saran dari penulis untuk meningkatkan kepastian hukum dalam jaminan fidusia yaitu:

1. Saran kepada Pemerintah Indonesia untuk segera melakukan Perubahan terhadap UU Jaminan Fidusia dan menetapkan prosedur eksekusi jaminan fidusia yang jelas dengan prinsip cepat, mudah, pasti dan berbiaya murah. Bertujuan menciptakan kepastian hukum di dalam Jaminan Fidusia.
2. Saran kepada Pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi harmonisasi antara UU Jaminan Fidusia di Indonesia dengan sistem hukum lainnya, terutama dengan mengadopsi prinsip-prinsip yang sejalan dengan hukum internasional atau praktik terbaik dari negara-negara lain yang menggunakan fidusia sebagai bentuk jaminan.
3. Saran kepada Pengadilan Negeri untuk mempertimbangkan bagaimana efisiensi dapat ditingkatkan tanpa mengorbankan kepastian hukum di dalam proses eksekusi lelang objek jaminan fidusia
4. Pengaturan Prosedur Eksekusi, Menetapkan prosedur eksekusi jaminan fidusia yang jelas dan transparan dalam UU fidusia. Pengaturan ini harus mencakup persyaratan dan tahapan yang harus diikuti oleh kreditur dalam melakukan eksekusi, termasuk pengajuan permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri dan mekanisme perlindungan bagi debitur dari tindakan eksekusi yang tidak sah.
5. Perlindungan Debitur, Memperkuat perlindungan hukum bagi debitur dalam UU fidusia, khususnya terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan oleh kreditur. Penyusunan ketentuan yang lebih tegas mengenai sanksi atau ganti rugi jika kreditur melakukan eksekusi yang tidak sesuai dengan prosedur hukum atau melanggar hak-hak debitur.
6. Penguatan Kewenangan Pengadilan, Untuk melindungi kreditur dari debitur yang memiliki niat buruk dan cenderung memilih bersengketa di pengadilan untuk menghindari eksekusi, perlu ditingkatkan kewenangan pengadilan dalam menangani kasus-kasus jaminan fidusia. Pengadilan harus memiliki wewenang yang kuat untuk memastikan pelaksanaan putusan dengan tegas dan menghindari praktek-praktek yang menghina Pengadilan (*Contempt of Court*).
7. Harmonisasi dengan Sistem Hukum Lainnya, Memfasilitasi harmonisasi antara UU fidusia di Indonesia dengan sistem hukum lainnya, terutama dengan mengadopsi prinsip-prinsip yang sejalan dengan hukum internasional atau praktik terbaik dari negara-negara lain yang menggunakan fidusia sebagai bentuk jaminan.
8. Sistem Informasi Kredit, Penggunaan sistem informasi kredit yang terintegrasi dapat membantu kreditur untuk memantau perilaku kreditur potensial dan memperoleh informasi yang akurat mengenai kelayakan debitur sebagai peminjam. Dengan demikian, kreditur dapat mengurangi risiko dan membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam memberikan pinjaman dengan jaminan fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Christiawan, R., & Saputera, J. A. (2022). *Perkembangan dan Praktik Jaminan Fidusia* (cet. 1). PT RajaGrafindo Persada.
- Hadi, S. (1989). *Metodologi Research II* (cet. 2). Andi Offset.
- Kamelo, T. (2018). *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan* (cet. 2). PT Alumni.
- Pardede, M. (1995). *Hukum Pidana Bank*. Pustaka Sinar Harapan.
- Satrio, J. (2007). *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia* (cet. 5). PT Citra Aditya Bakti.
- Sirait, T. M. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dari Masa ke Masa* (cet. 1). Deepublish.
- Subekti, R. (2020). *Hukum Perjanjian* (Cetakan 20). Intermasa.
- Witanto, D. Y. (2015). *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Mandar Maju.
- Yahman. (2011). *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual* (Cet.2). Prestasi Pustaka.

Jurnal:

- Khalimi, & Alam, K. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan*. *Jurnal Yustitia Fakultas Hukum Universitas Wiralodra*, 8(1), 15–35.
- Rae, Deystia Ayesha. “Urgensi Parate Eksekusi Dalam Jaminan Kebendaan, Studi Kedudukan Parate Eksekusi Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.” Tesis dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021.
- Sagita, Riyandi Afrianto, and Junior B Gregorius. “Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Dalam Perspektif Teori Restorative Justice (Studi Putusan Nomor : 20PID/SUS-Anak/2015/PN.PDG).” *Jurnal Hukum Staatrechts, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta* 2, no. 1 (2019): 52–71.
- Samudra, Muhammad Tun. “Prinsip Kerelaan Dalam Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.” Tesis dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022.
- Suhardiman, Cecep, and Hotma P. Sibuea. “Paradigma Kemelut Demokrasi Pancasila Pasca Reformasi 1998.” *Jurnal Nasional Ius Constitutum* 1, no. 1 (2017): 1–20.
- Widyaningrum, Tuti, and Khalimi. “The Democratization Of The Organizational Registration Of Indigenous Beliefs For Fulfilling The Right Of Citizens.” *Jurnal Dinamika Hukum: National Accredited Journal* 21, no. 1 (2021): 172–84.
- Widyaningrum, Tuti, Januar Agung Saputera, and Anсадila Niar Sitanggang. “Optimalisasi Ruang Belajar Ramah Anak Di Sekolah Alam Taman Siswa Pesisir Cilincing Jakarta Utara.” *Jurnal Berkari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta* 5, no. 1 (2022): 44–54.

Peraturan Perundang-undangan :

- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019
- POJK Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
- Undang-Undang : KUHPer Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHPA Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Beserta Penjelasannya. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017